



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp / Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpptap.lampung@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/037/PENDIDIKAN/30-LU/2022

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
- Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Surat Permohonan Atas Nama : SUHARYA Alamat : Dusun Sumber Asri Rt.002 Rw.006 Desa Merambung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tanggal 22 SEPTEMBER 2022;
- Rekomendasi Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/166/14-LU/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ASRI
NIB	: 1908220011969
Alamat Lembaga	: Dusun Sumber Asri Rt.002 Rw.006 Desa Merambung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Pimpinan Lembaga	: MUHERI, S.Pd. I
Alamat Pimpinan	: Desa Tanjung Raja Rt.003 Rw.003 Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Akta Notaris / Akta Pendirian	: AHU-0016857.AH.01.04.Tahun 2021
Bidang Kegiatan	: TK. NURUL ASRI
Masa Berlaku	: IZIN OPERASIONAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 22 SEPTEMBER 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 100502 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118, Telp. (0724)21053 KOTABUMI LAMPUNG UTARA 34512, Email: pendidikan@kabupaterrampungutara.go.id, Call Center: 0817986654

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/ **166** /14-LU/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/109/30-LU/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Operasional TK NURUL ASRI.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ASRI
Ketua Yayasan	:	SUHARYA
Nama Satuan Pendidikan	:	TK NURUL ASRI
Kepala Sekolah	:	MUHERI, S.Pd.I
Alamat	:	Dusun Sumber Asri Rt.002 Rw.006 Desa Merambung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri	:	2022

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : **30** Agustus 2022
KEPALA DINAS.


Drs. MATSOLEH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680626 199303 1 007

Disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Bupati Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1908220011969**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Dusun Sumber Asri, Dusun/Kelurahan Mekarbung, Kec. Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung Kode Pos: 34557	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurangan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1908220011969

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN NURUL ASRI |
| 2. Alamat Kantor | : Sumber Asri, Desa/Kelurahan Merambung, Kec. Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung |
| No. Telepon | : 082179150303 |
| Email | : nurulasritanjungraja@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Status Usaha | |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Agustus 2022



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

